

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS

2019

Kpts KPU No 47.b/Kpts/KPU.Kab-018.434062/I/2019 : 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 07 Tahun 2017; PKPU Nomor 07 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2018; PKPU 3 Tahun 2018.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS se-Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan. PPS sebagaimana dimaksud merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2019.

- Lamp 23 Hlm.